



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 519 – Bag.Kesra/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dana masyarakat guna membiayai program penanggulangan bencana kemanusiaan dan operasional program Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat, akan dilaksanakan penggalangan dana melalui pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat Nomor : 03/02.03.26/BD/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat untuk Panitia Bulan Dana Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan ini, dibebankan pada Biaya Operasional Pengumpulan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Ketua Panitia berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 519 –Bag Kesra/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG
MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

PANITIA PENGARAH

- Pembina : 1. Pj.Bupati Bandung Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
3. Dandim 0609 Cimahi; dan
4. Kapolres Cimahi.
- Ketua : Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Sosial;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
5. H. Sunarya Erawan, S.IP (Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat).

PANITIA PELAKSANA

- Ketua : R. Eriska Hendrayana, S.IP.,M.M
- Wakil Ketua : Drs. Asep Sehabudin.
- Sekretaris Umum : Baden Hambali, S.Sos
- Wakil Sekretaris : Asep Setia Permana, S.Pd.,M.M.
- Bendahara : Drs. H. Lilly Koesmadi Antoro, M.Si.
- Wakil Bendahara : Entin Supartini, S.E.
- Koordinator Bidang Humas dan Logistik : 1. Deni Hermansyah;
2. Joko Siswanto.
- Mobilitas Dana : A. Internal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
1. Mei Warsono, S.Pd;
2. Perwakilan Pengumpul Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
B. Eksternal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
Perwakilan Pengumpul BUMD di Kabupaten Bandung Barat.

Anggota Sekretariat : 1. Rudianto;
2. Sahmudin;
3. Agus Rahman;
4. Mahfudin;
5. Zahri Wizki Safar, AM.KL.,S.KM.,M.H (Kes)

Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ADE ZAKIR